



KONTRAK/ CONTRACT

Nomor/Number: 0068/CA-4/KCIC/17.05.17

Antara/*Between*

PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA

dan/*and*

PT. PAKU MAS

Untuk/*for*

**PENGADAAN BARANG / JASA SISTEM APLIKASI SUMBER DAYA
MANUSIA**
PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA

***PROCUREMENT OF SYSTEM HUMAN RESOURCES APPLICATION
IN PT KERETA CEPAT INDONESIA CHINA***

Pasal 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Pihak Kedua adalah menyiapkan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak / Pengadaan Barang / Jasa Sistem Aplikasi Sumber Daya Manusia sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Ruang lingkup pekerjaan tersebut selanjutnya disebut "Pekerjaan"

Article 1

Scope of Work

The scope of work to be done is to prepare the Second Party Hardware and Software / Goods / Services Human Resources Application System as defined in the Terms of Reference.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak menerima hasil Pekerjaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.
2. Pihak Pertama berhak mendapatkan semua data dan akses informasi yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
3. Pihak Pertama berhak mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama wajib untuk melakukan pembayaran dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Kontrak ini.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.
2. Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai Kontrak ini.
3. Pihak Kedua wajib melaporkan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik kepada Pihak Pertama atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua bertanggung jawab atas tindakan semua pekerjanya dan kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam Kontrak ini.
5. Pihak Kedua wajib menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai Kontrak ini.

Article 2

Right and Obligation of the First Party

1. The First Party entitled to receive the Work result in the period of time that stated on this Contract.
2. The First Party entitled to receive any data and information related to the Work process.
3. The First Party entitled to observe and check the Work conducted by the Second Party.
4. the First Party have obligation to make payments to the Second Party based on terms and conditions in this Contract.

Article 3

Right and Obligation of the Second Party

1. The Second Party entitled to receive the payment based on terms and condition in this Contract.
2. The Second Party shall to implement and finish the Work with carefully, accurately and responsibly by provide all things needed for the Work execution according this Contract.
3. The Second Party obligate to report the implementation of the Work periodically to the First Party or every time when the First Party needed.
4. The Second Party are responsible for all action of their employee and the activity in the implementation of the Work.
5. The Second Party shall submit the Work result on the time period according to this Contract.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Sistem Aplikasi Sumber Daya Manusia PT Kereta Cepat Indonesia China ("Kontrak") ini dibuat di Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (17-05-2017)** oleh dan antara:

- I. **PT Kereta Cepat Indonesia China**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav.9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Hanggoro Budi Wiryawan** sebagai Direktur Utama dan **Zhang Chao** sebagai Direktur Keuangan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**; dan
- II. **PT Paku Mas**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No. 2, Jl. Pondok Kelapa RT 001 RW 001 Pondok Kelapa, Jakarta Timur 14350 dalam hal ini diwakili oleh **Roby Riswan** dalam jabatannya selaku Direktur untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Berdasarkan:

1. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 0533/DIR/KCIC/04/17 tanggal 17 April 2017
2. Pengumuman Pemenang Nomor: 005/PP/PROC/KCIC/IV/2017 tanggal 14 April 2017
3. Berita Acara Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Harga pada Kamis, 13 April 2017 ("BA Klarifikasi dan Negosiasi")
4. Surat Penawaran Pihak Kedua Nomor: 45/PWR-PM/04/2017 Tanggal 12 April 2017
5. Surat Pihak Pertama Nomor: 003/U/PROC/KCIC/III/2017 tanggal 7 April 2017 perihal Permintaan Harga Penawaran.

Maka dengan ini Para Pihak bersepakat mengikatkan diri dalam Kontrak ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Contracts for Procurement of Human Resources Application System in PT Kereta Cepat Indonesia China (The "Contract") is entered into in Jakarta on **Wednesday, Seventeen of May Year Two Thousand seventeen (17/05/2017)** By and between:

- I. **PT Kereta Cepat Indonesia China**, a limited liability company established under the laws of Republic of Indonesia, having its domicile at Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, East Jakarta 13340, on this matter represented by **Ir. Hanggoro Budi Wiryawan** as president director and **Zhang Chao** as Finance Director, hereinafter referred as the **First Party**; and
- II. **PT Paku Mas**, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile at Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No. 2, Jl. Pondok Kelapa RT 001 RW 001 Pondok Kelapa, Jakarta Timur 14350 in this matter represented by **Roby Riswan** in his position as Director hereinafter referred to as the **Second Party**.

The First Party and the Second Party shall hereinafter have referred as Parties.

Based on:

1. Letter of Appointment (LOA) for executing the work, No: 0533/DIR/KCIC/04/17 dated April 17, 2017
2. Letter of Award of Bid Winner No: 005/PP/PROC/KCIC/IV/2017 dated April 14, 2017
3. Minutes of Clarification and Price Negotiation dated Thursday April 13, 2017 ("Minutes of Clarification and Negotiation")
4. Offering letter from the Second Party Number: 45/PWR-PM/04/2017 dated April 12, 2017
5. Letter from the First Party Number: 003/U/PROC/KCIC/III/2017 dated April 7, 2017 regarding Request for Quotation.

Both Parties agreed to enter this Contract with terms and conditions as follows:

Pihak Pertama

Pihak Kedua

- Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas semua pelunasan pajak, bea meterai dan biaya lainnya yang timbul dari pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- The Second Party are fully responsible to all the tax costs, stamp costs and other costs that arise from this Contract, in accordance with the regulation.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak ini.
- Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam suatu amandemen Kontrak.

Pasal 5

Harga Kontrak

- Biaya pelaksanaan Pekerjaan yang diatur didalam kontrak ini adalah sebesar, **Rp.496.100.000,00** (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% ("Harga Kontrak").
- Biaya Pekerjaan adalah harga tetap sampai seluruh Pekerjaan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama dan dinyatakan selesai seluruhnya.

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran

- Biaya pelaksanaan Pekerjaan akan dibayarkan secara Termin dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Tahap I (Kesatu) dibayar sebesar 35% dari Harga Kontrak segera setelah Pihak Kedua memberikan bukti Pekerjaan berupa Laporan Awal Pekerjaan;
 - Tahap II (Kedua) dibayar sebesar 20% dari Harga Kontrak setelah Pihak Kedua menyerahkan Laporan Progres Pekerjaan 1;
 - Tahap III (Ketiga) dibayar sebesar 20% dari Harga Kontrak segera setelah Pihak Kedua menyerahkan Laporan Progres Pekerjaan 2;
 - Tahap IV (Keempat) dibayar sebesar 25%. dari Harga Kontrak segera setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh pekerjaan pembangunan system dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Article 4

Work Execution Period

- The Work execution period is 180 (one hundred eighty) calendar days started from this Contract signing date.
- The Work Execution period may be extended based on the Both Parties agreement and shall be stated on the Contract amendment.

Article 5

Contract Price

- The cost of work stipulated in the contract is in the amount of **Rp. 496.100.000,00** - (Four Hundred Ninety-Six Million One Hundred Thousand Rupiah) include VAT 10% ("the Contract Price").
- the Contract Price is fixed price until all of the Work submitted completely to and well accepted by the First Party and declared completely finished.

Article 6

Terms of Payment

- The Contract Price Term will be paid in terms on the following conditions;
 - Phase I (One) paid amounted 35% of The Contract Price as soon as the Second Party to provide proof in the form of Job Beginning Report;
 - Phase II (Second) paid amounted 20% of the Contract Price after the Second handed First Progress Report;
 - Phase III (Third) are paid amounted 20% of the Contract Price, immediately after the Second handed Second Progress Reports;
 - Phase IV (four) are paid amounted 25% of the Contract Price immediately after the Second complete the entire work system development and function properly. ,

2. Biaya Pekerjaan akan dibayarkan setelah Pihak Kedua menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran;
 - b. Laporan Pekerjaan ;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup;
 - d. Copy kartu NPWP;
 - e. Copy Kontrak;
 - f. Dokumen lain yang dipersyaratkan Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 7

Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Perubahan kegiatan Pekerjaan dapat terjadi apabila:

- a. Jika dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang menyimpang dari lingkup Pekerjaan dan telah disetujui oleh Pihak Pertama secara tertulis, hal ini akan dianggap sebagai perubahan kegiatan Pekerjaan dan akan diperhitungkan sebagai kerja tambah / kerja kurang yang nilainya akan disepakati bersama oleh Para Pihak.
- b. Pekerjaan tambah atau pengurangan pekerjaan dilakukan sesuai perintah tertulis Pihak Pertama.

Pasal 8

Denda Keterlambatan

1. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan dalam Pasal 4 ayat (1), maka Pihak kedua akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari total pembayaran untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari total pembayaran kecuali keterlambatan yang disebabkan karena keadaan kahir.
2. Denda Keterlambatan akan dipotong langsung dari pembayaran kepada Pihak Kedua.

Pihak Pertama

2. The Work cost will be paid after the Second Party submit the following documents:
 - a. Invoice letter;
 - b. Jobs Report
 - c. Stamped receipt;
 - d. Copy of NPWP;
 - e. Copy of Contract;
 - f. Other document required by the First party
3. The First Party shall conduct the payment at least 30 (ten) working days after the invoice with all of documents required is received completely and correctly.

Article 7

Change of The Work

Any change in the Work can happen with condition as follow:

- a. If in the Work execution there such a thing deviate from the scope of Work but it agreed by both Parties in written form, this changes will be treated as change of scope of Work and will calculated as work addition/reduction and the value of such work will be agreed by both Parties.
- b. Work addition or reduction will be executed prior to written order from the First Party.

Article 8

Fines for Delays

1. If the Second Party failed to finish the Work on the execution period as stated on article 4 paragraph (1), the Second Party will be fined amounting 1‰ (one per mile) from the total payment for each days of delay, with maximum fines 5% (five percent) from total payment, except the delays was caused by force majeure.
2. Fines for Delays will be deducted by payment to the Second Party.

Pihak Kedua

Pasal 9 Kerahasiaan

1. Kecuali dan sejauh disyaratkan oleh undang-undang dan pihak berwenang terkait lainnya, tidak ada satupun dari Para Pihak akan membuka atau menggunakan, dan Para Pihak akan membuat perwakilan-perwakilannya untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan, tiap Informasi Rahasia (sebagaimana didefinisikan dalam ayat 2) yang telah diberikan atau yang akan diberikan, oleh tiap Pihak atau masing-masing perwakilannya kepada tiap Pihak atau masing-masing perwakilannya sehubungan dengan Kontrak ini, setiap saat atau dengan cara apapun.
2. Untuk tujuan Pasal ini, "Informasi Rahasia" berarti tiap informasi, data, gambar, desain, grafis, atau dokumen atau sejenisnya yang diidentifikasi secara tertulis, atau informasi rahasia lainnya yang berkaitan dengan Kontrak ini..
3. Informasi Rahasia tetap berlaku walaupun terjadi pengakhiran atau berakhirnya Kontrak ini

Pasal 10 Keadaan Kahar

1. Yang dianggap sebagai keadaan kahar dalam Kontrak ini adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak ini tidak dapat dipenuhi ("Keadaan Kahar"). Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah:
 - a. Perperangan;
 - b. Revolusi;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah;
2. Keadaan Kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian masing-masing Pihak.
3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka Pihak Kedua harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah progress pekerjaan terhambat karena Keadaan Kahar.

Article 9 Confidentiality

1. Except as and to the extent required by law and other relevant authorities, none of the Parties, will disclose or use, and they will cause their staff or representatives not to disclose or use, any Confidential Information (as defined on paragraph 2) furnished or to be furnished, by any Party or their respective representatives to the other Party or their representatives in connection herewith, at any time or in any manner.
2. For purposes of this Article, "Confidential Information" means any information, data, figures, design, graphic, or any documents stamped "Confidential" or identified in writing as such to the other, or any other confidential information relating to this Contract.
3. Confidential Information shall survive although any termination or expiry of this Contract

Article 10 Force Majeure

1. Force Majeure is a condition beyond control of both Parties that made both Parties cannot execute their obligation ("Force Majeure"). The conditions that classified as Force Majeure as follows:
 - a. War;
 - b. Revolution;
 - c. Natural disaster;
 - d. Government policy changes.
2. This Force Majeure are not including any losses that caused by any Party act or errors.
3. In the event of Force Majeure, which caused delays in completion of the Work, the Second Party shall send a written notice to the First Party at the latest within three (3) days after the progress of work to be delayed due to Force Majeure.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Pasal 11
Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau faksimili dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

Pihak Pertama

Kepada:

PT Kereta Cepat Indonesia China

U.P. : Direktur Utama

Alamat: Jl. D.I. Panjaitan Kav.9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340

Pihak Kedua

Kepada:

PT. Paku Mas

Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No. 2, Jl. Pondok Kelapa RT 001 RW 001 Pondok Kelapa, Jakarta Timur 14350

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi dari salah satu Pihak, maka Pihak tersebut harus membuat pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 12
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Kontrak ini diatur oleh dan dibuat sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi dan pertentangan antara Para Pihak sehubungan dengan Kontrak ini, wajib, apabila dimungkinkan, diselesaikan secara damai diantara Para Pihak.
3. Dalam hal penyelesaian damai tidak tercapai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak perselisihan, kontroversi atau pertentangan, maka perselisihan, kontroversi atau pertentangan tersebut yang terkait atau sehubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk keabsahannya), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dihadapan Majelis Tunggal dihadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sesuai ketentuan BANI dengan

Article 11
Correspondence

1. Any notice and/or request related to this Contract shall made in writing form and delivered directly or sent by post or facsimile to correspondence address as follows:

The First Party

To:

PT Kereta Cepat Indonesia China

U.P. : Direktur Utama

Address: Jl. D.I. Panjaitan Kav.9, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13340

The Second Party

To:

PT. Paku Mas

Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No. 2, Jl. Pondok Kelapa RT 001 RW 001 Pondok Kelapa, Jakarta Timur 14350

2. If there any changing in Corresponds address from one of the Party, the notification should be made to other Party in a written form.

Article 12
Governing Law and Dispute Settlement

1. This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
2. Any and all disputes, controversies, and conflicts between the Parties in connection with this Contract must, so far as is possible, be settled amicably between the Parties
3. If the amicable settlement are failed within a period of 14 (fourteen) calendar days after the dispute, controversy or conflict arising out in accordance with this Contract or its performance (including the validity of this Contract), the Parties agree to settle behalf Single Arbiter in Indonesia National Board of Arbitration (BANI), pursuant to the BANI rules with the costs is equally shared by the Parties.

Pihak Kedua

Pihak Pertama





biaya yang ditanggung bersama oleh Para Pihak.

4. Para Pihak wajib tetap melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini hingga Arbiter memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 13

Amandemen dan Pengalihan Kontrak

1. Kontrak ini dapat diamandemen berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Tiap amandemen atau perubahan apapun dari Kontrak ini dan lampirannya wajib dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak.
3. Para Pihak tidak dapat mengalihkan, memindahkan atau menyerahkan tiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada pihak lain manapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

Pasal 14 Pengakhiran

1. Pihak Pertama dapat mengakhiri Kontrak ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Kontrak diakhiri.
2. Dalam hal dilakukan pengakhiran oleh Pihak Pertama, seluruh Pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pihak Kedua harus diserahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak pertama tetap melakukan pembayaran atas bagian Pekerjaan yang telah diserahkan tersebut.
3. Para Pihak mengenyampingkan ketentuan dalam 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang pengakhiran Kontrak lebih awal ini memerlukan putusan pengadilan.

Pasal 15 Ketentuan Lain-Lain

1. Kontrak ini bersama dengan tiap lampiran dan addendum, yang melekat padanya akan mengikat Para Pihak.
2. Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dalam penafsiran antara dua naskah, Bahasa Indonesia yang akan berlaku sebagai bahasa resmi Kontrak ini.

4. The Parties shall perform their obligation under this Contract until the Arbiter issues its final and binding opinion.

Article 13

Amendment and Transfer of Contract

1. This Contract may be amended based on written Contract from both Parties.
2. Any amendment or modification of this Contract and its attachment shall be made in writing form and signed by both Parties.
3. The Parties may not assign, transfer or novate any of its obligations under this Contract to any other party without written approval from other Parties.

Article 14 Termination

1. The First Party may terminate this Contract before the Expiry Date by giving 5 (five) Working Days prior written notice Before the date of the Contract is terminated.
2. If this Contract is terminated by the First Parties, all of the Works done by Second Party shall be submitted to the First Party and the First Party obligate to pay the such Works that have been submitted.
3. The Parties waive Article 1266 Indonesian Civil Code to the extent that prior judicial approval is required for the early termination of this Contract.

Article 15 Other Provision


1. This Contract with its attachments and addendum attached to this Contract shall bind the Parties.
2. This Contract is made in the Indonesia and English languages. In case any difference or inconsistency in the interpretation between the two texts, the Indonesian language text shall prevail and shall be considered as the official text of this Contract.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani diatas materai pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing salinan mengikat dan memiliki kekuatan yang sama sejak tanggal ditandatangani.

Pihak Pertama



Hanggoro Budi Wiryawan
Direktur Utama / President Director


Zhang Chao
Direktur Keuangan/Finance Director

This Contract is made and signed on the date as written above in 2 (two) copies and each of them has the same legal binding and enforcement start from the signing date.

Pihak Kedua



Roby Riswan
Direktur/ Director

Pihak Pertama



Pihak Kedua

